



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale, ☎ (0457) 71775 – 71885, Donggala

Website : www.dikjar.donggala.go.id ~ e_mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 591/874.3**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2011**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Lembaga Kursus dan Pelatihan seperti yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " An-Nur " dari REMBA, S.Pd selaku Ketua Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " An-Nur ".
- Nomor : 04/AN NUR/III/2011
Tanggal : 13 Maret 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"An-Nur"
Pengelola : REMBA, S.Pd
Jenis Program : Kursus dan Pelatihan Komputer
Alamat : Jl. Trans Palu-Sabang
Desa : Oti
Kecamatan : Sindue Tobata
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA : Mewajibkan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan mempertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 08 April 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.